



**PUTUSAN**

**Nomor 192/Pid.B/2018/PNYyk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Iqbal Yulian Bin Agus Kurniawan;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tinjon Rt.003 Rw.003 Madurejo Prambanan Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Iqbal Yulian Bin Agus Kurniawan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/IV/2018/Reskrim, tanggal 23 April 2018 dan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Yogyakarta masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018.

Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN . Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 192/Pen.Pid/2018/PNYyk, tertanggal 4 Juli 2018. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pen.Pid/2018/PN.Yyk, tertanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat beserta isinya yaitu KTP, SIM C, ATM BRI (atas nama ABIED ANAUVAL) dan STNK sepeda motor scorpio warna hitam tahun 2009 Nomor Polisi : G 2126 LA
  - ❖ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - ❖ 2 (dua) potong kaos
  - ❖ 1 (satu) buah anak kunci pintu
  - ❖ 1 (satu) buah speaker active merk advance warna hitam
  - ❖ Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - ❖ 1 (satu) buah jam tangan kulit merk hekner warna hitam
  - ❖ 1 (satu) buah jam tangan kulit merk Alba warna hitam
  - ❖ 2 (dua) potong kaos
  - ❖ 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Mofeat warna hitamSemua dikembalikan kepada saksi ABIED ANAUVAL
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna putih merah No. Pol : AB 4577 JZ dikembalikan kepada saksi TRI JOKO SUSANTO Alias SRONGGOT
4. Menetapkan agar terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN .Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN secara bersama-sama dengan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah kos saksi ABIED ANAUVAL di Jalan Gambiran No. 12 Pandean Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketikaterdakwa bersama-sama dengan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH (dalam berkas perkara terpisah) berputar-putar di daerah Giwangan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna putih merah No Pol. AB 4577 JZ milik saksi TRI JOKO SUSANTO Alias SRONGGOT dengan posisi terdakwa di depan sementara saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH membonceng. Selanjutnya saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH mengajak terdakwa ke rumah kos saksi ABIED ANAUVAL di Jalan Gambiran No. 12 Pandean Umbulharjo Yogyakarta dan terdakwa menyetujuinya. Sesampainya di rumah kos saksi ABIED ANAUVAL, saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH turun dan masuk ke dalam kos tersebut sementara terdakwa menunggu diluar akan tetapi karena lama maka terdakwa turun dan menyusul saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN, Sh ke dalam kos saksi ABIED ANAUVAL dan bertemu dengan saksi ABIED ANAUVAL. Setelah itu terdakwa dan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH pamit pulang dan di tengah perjalanan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH memberitahu terdakwa kalau saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH mengambil dompet milik saksi ABIED ANAUVAL, kemudian saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH membuka dompet tersebut ternyata terdapat uang Rp. 200.000,- (dua

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN .Yyk



ratus ribu rupiah) kemudian saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH memberi terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara dompet disimpan kembali ke dalam saku celana saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH.

- Bahwa sesampinya di kos, saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH dan terdakwa bermain HP dan merokok, dan selang setengah jam kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH mengajak terdakwa ke kos saksi ABIED NAUVAL kembali dan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH bilang, "kunci kamar kos teman saya ada pada saya, ayo kita ke sana lagi dan terdakwa menjawab, "ayo". Sesampinya di kos saksi ABIED ANAUVAL, saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN, SH turun dari sepeda motor dan selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menyusul saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH lalu terdakwa bersama saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH masuk ke dalam kamar kos saksi ABIED ANAUVAL , kemudian saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH mengambil 1 (satu) buah speaker active dan 4 (empat) potong kaos, sedangkan terdakwa mengambil 2 (dua) buah jam tangan yang berada di atas almari lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri setelah itu terdakwa mengambil sepatu dan terdakwa langsung memakai sepatu tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar bersama dengan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH, lalu terdakwa memasukkan speaker active dan kaos ke dalam tas yang terdapat di dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa bersama dengan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH pergi ke arah Prambanan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH telah mengambil 1 (satu) buah speaker active, 4 (empat) potong kaos, 2 (dua) buah jam tangan serta sepatu secara bersama-sama tanpa terlebih dahulu minta ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABIED ANAUVAL.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN SH tersebut, saksi ABIED ANAUVAL mengalami kerugian materi ± Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, KUHP.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ABIED ANAUVAL:**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 saksi Lendan Baihaki datang ke kos saksi dan sempat masuk ke kamar kos saksi dan saksi baru makan dan setelah selesai makan saksi mencuci piring di kamar mandi dan setelah saksi selesai cuci piring saksi masuk ke kamar lagi ternyata dompet dan anak kunci kamar kos saksi hilang,
- Bahwa kemudian saksi mengunci pintu kos dengan kunci duplikat lalu pergi mencari saksi Lendan Baihaki karena dompet saksi hilang tapi tidak ketemu maka saksi pulang ke kos lagi dan setelah saksi masuk kamar kos anak kunci yang hilang sudah tertancap di pintu kamar kos saksi dan posisi pintu tidak terkunci ;
- Bahwa ternyata barang saksi ada yang hilang lagi berupa 1 (satu) buah Speaker Active Merk ADVANCE warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan kulit merk HEKNER warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan kulit merk ALBA warna hitam, 2 (dua) potong kaos, 1(satu) pasang sepatu kulit merk MOFEAT warna hitam, kemudian saksi bertanya kepada teman kos yang bernama Andrie katanya ia melihat 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya adalah saksi Lendan Baihaki.
- Bahwa alasan saksi mencurigai Anak Lendan Baihaki, karena sebelumnya barang saksi hilang berupa dompet beserta isinya setelah saksi Lendan Baihaki datang ke kos saksi dan sempat masuk ke kamar kos saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr LENDAN BAIHAKI yang dikenalkan oleh pacar saksi karena awalnya Sdr LENDAN satu kost dengan pacar saksi, kemudian Sdr LENDAN BAIHAKI pernah tidur di kost saksi selama 3 hari ketika Sdr LENDAN diusir oleh saudaranya karena kelakuannya yang negative dan saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr LENDAN sekarang ini hanya saksi dapat informasi bahwa Sdr LENDAN BAIHAKI kost di daerah wirosaban ;
- Bahwa yang saksi sempat mencari LENDAN BAIHAKI akan tetapi tidak ketemu kemudian saksi laporkan kejadian tersebut kepolsek umbulharjo Yogyakarta ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN .Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang - barang berupa 1(satu) buah speaker active merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Henker kulit hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alba kulit warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan KTP, SIM C, KTM, ATM BRI , STNK sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna hitam tahun 2009 nomer polisi G-2126-LA dan uang tunai sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sudah tertangkap dan saksi diberitahu oleh petugas dari polsek umbulharjo Yogyakarta yang mengambilnya adalah Terdakwa LENDAN BAIHAQI bersama dengan temannya yang bernama IQBAL YULIAN ;
- Bahwa untuk anak kunci yang sempat hilang masih saksi simpan dan sekarang saksi serahkan kepada petugas yang memeriksa saksi untuk dijadikan barang bukti dalam kejadian pencurian yang saksi laporkan ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

**2. MUH ILHAM ANDRIE :**

- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1(Satu ) Buah Speker aktif Merk ADNANCE warna Hitam 1 Buah jam Tangan Merk HENKER kulit hitam, 1 Buah jam tangan Merk ALBA kulit hitam, 1 buah domper kulit warna coklat yang berisikan : KTP, SIM C, KTM ATM BRI STNK sepeda motor Jenis Yamaha Scorpio hitam tahun 2009 No Pol G 2126 LA uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dan barang tersebut milik saksi-1 sendiri yang kerugiannya sekitar Rp. 1.000.000,-( Satu juta rupiah )
- Bahwa hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 Wib di kost saksi di Jln Gambiranom No 12 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta dan waktu kejadian tersebut kost dalam keadaan sepi dan saksi waktu kejadian tersebut saksi berada di kost sedang plang dari main dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi ada mencurigai yaitu 2 orang laki-laki yang belum saksi kenal dan ketika saksi dikost pulang dari main sekira pukul 20.45 Wib saksi berpapasan dengan 2 laki-laki tersebut dan saksi beritahu ciri- ciri kepada saksi kalau dengan ciri tersebut salah satunya bernama Sdr. LENDAN BAIHAQI dan satunya saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui barang barang yang dicuri tersebut sebelum hilang ditaruh dimana hanya saja saksi Abied Anauval mengatakan kalau barang sebelum hilang berada didalam kamar kost miliknya dan saksi ikut



mencari pelaku tersebut akan tetapi tidak ketemu dan oleh saksi Abied Nauval dan saksi melaporkan kejadian tersebut dipolsek umbulharjo yogyakarta ;

- Bahwa Anak yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang saksi lihat datang ke kos pada waktu kejadian pencurian tersebut dan mengaku bernama Taufik sedangkan temannya yang saksi lihat menunggu di luar ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas dan tidak keberatan.

### 3. TRI JOKO SUSANTO Alias SRONGGOT:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib AnakLendan Baihaqi meminjam sepeda motor saksi dan sewaktu meminjam bersama dengan Terdakwa dan sepeda motor yang di pinjam yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE Warna Putih Merah No.Pol. : AB 4577 JZ Nomor Rangka : MH32B0004FJ237871 Nomer Mesin : 2BU237881 A/n STNK PUJIYANTO d/a Gejawan Kulon Rt 05 Rw 35 Balecatur Gamping Sleman dan sepeda motor tersebut milik saksi.
- Bahwa saksi mengatakan sewaktu meminjam sepeda motor adalah untuk mengantarkan Sdr IQBAL YULIAN dan oleh karena itu saksi memberikan kunci motor kepada Anak Lendan Baihaqi;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor yang di pinjam oleh Sdr IQBAL YULIAN dan Anak LENDAN BAIHAQI di gunakan untuk sarana tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 20.00Wib di Jl Gambiranom No 12 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI.

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

### 4. LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi secara bersama-sama dengan Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN mengambil barang milik ABIED ANAUVAL tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya ABIED ANAUVAL yaitu pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah kos saksi ABIED ANAUVAL di Jalan Gambiran No. 12 Pandean Umbulharjo Yogyakarta
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN berputar-putar di daerah Giwangan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna putih merah No Pol. AB 4577 JZ milik saksi TRI JOKO SUSANTO Alias SRONGGOT dengan posisi terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN di depan sementara saksi-membonceng. Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN ke rumah kos saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIED ANAUVAL di Jalan Gambiran No. 12 Pandean Umbulharjo Yogyakarta dan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN menyetujuinya.

- Bahwa sesampainya di kos saksi ABIED ANAUVAL, saksi turun dan masuk ke dalam kamar kos saksi ABIED ANAUVAL tersebut sementara terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN menunggu di luar, dan saksi melihat dompet ABIED ANAUVAL tergeletak di meja kemudian saksi mengambil dompet tersebut lalu saksi pamit pulang kepada saksi ABIED ANAUVAL dan sesampainya di depan pintu ada kunci pintu kamar tergeletak di rak sepatu lalu saksi mengambil kunci tersebut, sementara itu karena lama maka terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN turun dan menyusul saksi ke dalam kos saksi ABIED ANAUVAL dan bertemu dengan saksi ABIED ANAUVAL.
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN pamit pulang dan di tengah perjalanan saksi memberitahu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN bahwa saksi telah mengambil dompet milik saksi ABIED ANAUVAL, kemudian saksi membuka dompet tersebut ternyata terdapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberi terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara dompet disimpan kembali ke dalam saku celana saksi
- Bahwa sesampainya di kos, saksi dan Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN bermain HP dan merokok, dan selang setengah jam kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi mengajak terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN ke rumah kos saksi ABIED NAUVAL kembali dan saksi bilang, "kunci kamar kos teman saya ada pada saya, ayo kita ke sana lagi dan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN menjawab, "ayo". Sesampinya di kos saksi ABIED NAUVAL, saksi- turun dari sepeda motor dan selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN turun dari sepeda motor menyusul saksi lalu saksi bersama terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN masuk ke dalam kamar kos saksi ABIED ANAUVAL, kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah speaker active dan 4 (empat) potong kaos, sedangkan saksi IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN mengambil 2 (dua) buah jam tangan yang berada di atas almari lalu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN memasukkan jam tangan tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN mengambil sepatu lalu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN memakai sepatu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN keluar bersama dengan saksi, lalu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN memasukkan spaker active dan kaos ke dalam tas yang terdapat di dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN bersama dengan saksi pergi ke Prambanan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN .Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN telah mengambil 1 (satu) buah speaker active, 4 (empat) potong kaos, 2 (dua) buah jam tangan serta sepatu secara bersama-sama tanpa terlebih dahulu minta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ABIED ANAUVAL, bahwa saksi dan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN belum sempat menjual barang-barang milik saksi ABIED ANAUVAL tersebut -
- Bahwa terdakwa sudah sempat menggunakan uang Rp. 50.000,- yang diberikan saksi kepadanya sehingga sisanya Rp. 50.000,-

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi **dan** tidak keberatan.

5. **RAHMAD EFENDI:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja mengamankan orang yang di duga melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Polsek Kasian Bantul D.I Yogyakarta dan orang yang saksi amankan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama IQBAL YULIAN dan sdr LENDAN BAIHAQI (anak yang berhadapan dengan hukum),
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib Polsek Umbulharjo Yogyakarta mendapatkan informasi dari Polsek Kasian Bantul telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang di duga melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa atas informasi dari Polsek Kasian Bantul selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi mengecek informasi tersebut ke Polsek Kasian Bantul
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib tiba di Polsek Kasian Bantul telah di amankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr IQBAL YULIAN dan sdr LENDAN BAIHAQI, selanjutnya saksi dan rekan kerja saya menginterogasi dan benar ke duanya mengaku telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya di Jalan Gambiranom No 12 Umbulharjo Yogyakarta. Dan benar dari ke dua orang tersebut juga di dapati barang 1 (satu) Buah Dompot beserta surat suratnya beserta Uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah speaker Active Merk Advance, 2 (dua) buah jam , 4 (empat) potong, 1 (satu) pasang kulit dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha X Rider warna Merah Putih No.Pol. : AB 4577 JZ.
- Benar selanjutnya 2 (dua) orang tersebut sdr IQBAL YULIAN dan sdr LENDAN BAIHAQI bersama dengan barang barang tersebut diatas di bawa Ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN .Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di Polsek Umbulharjo di interogasi ulang dan ke duanya mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang tersebut di Kost jalan Gambiranom No 12 Umbulharjo Yogyakarta dan sewaktu mengambil dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha X Rider, Warna Merah Putih No Pol. : AB 4577 JZ, Dan sdr IQBAL YULIAN menerangkan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi-3 d/a Warungboto UH 4/824 Rt 030 Rw 007 Kel Warungboto Umbulharjo Yogyakarta Benar selanjutnya di buat surat Penangkapan dan di lakukan Penyitaan Barang Bukti di Polsek Umbulharjo Yogyakarta dan menurut keterangan ke duanya mengambil barang pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pukul 20.00Wib di Jl Gambiranom No 12 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu 22 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jl Gambiranom No 12 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta dan sebelum diambil barang-barang tersebut berada di dalam kamar kost saksi Abied dan barang yang terdakwa ambil bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI berupa : 1 (satu) Buah Speaker Active Merk ADVANCE Warna Hitam, 1 (satu) Buah jam tangan kulit Hitam Merk HEKNER, 1 (satu) Buah Jam tangan Kulit Hitam Merk ALBA, 1 (satu) buah Dompot yang berisi Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan surat-surat, 4 (empat) potong kaos dan 1 (satu) pasang sepatu kulit warna Hitam Merk MOFEAT kemudian Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang yang dicuri tersebut, setahu terdakwa milik teman dari sdr LENDAN BAIHAQI.;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI mengambil barang-barang yang berada didalam kamar kost dengan cara : pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI dari kost sdr LENDAN BAIHAQI di warungboto Umbulharjo Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X RIDE warna Putih Merah No.Pol : AB 4577 JZ saya dan sdr LENDAN BAIHAQI putar putar ke daerah Giwangan, Dan posisi terdakwa mengemudi sedang sdr LENDAN BAIHAQI memboncong.
- Bahwa setelah putar-putar sdr LENDAN BAIHAQI mengajak ke kost di Jl Gambiran No. 12 Umbulharjo Yogyakarta, dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sesampainya di depan kos Jl Gambiran No 12 sdr LENDAN BAIHAQI turun dan masuk ke dalam kost tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh menunggu, karena lama kemudian terdakwa turun dan menyusul sdr LENDAN BAIHAQI ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN . Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kost. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman sdr LENDAN BAIHAQI yang terdakwa tidak tahu namanya.

- Bahwa setelah itu kami berpamitan pulang ke kost dan di perjalanan sdr LENDAN BAIHAQI memberitahu terdakwa habis mengambil dompet, selanjutnya dompet di buka ada uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa di kasih uang Rp 100.000,- dan terdakwa menerimanya dan dompet kembali di simpan di saku celanan sdr LENDAN BAIHAQI.
- Bahwa sesampainya di kost kami bermain Handphone sebentar, selanjutnya sdr LENDAN BAIHAQI mengajak ke kost temannya tadi yaitu ABIED ANAUVAL, selanjutnya terdakwa mengiyakan.
- Bahwa Sesampainya di kost sdr LENDAN BAIHAQI turun dari sepeda motor, dan selang 5 (lima Menit) terdakwa turun dari sepeda motor dan menyusul sdr LENDAN BAIHAQI ke dalam kamar seseorang yang terdakwa tidak tahu pemiliknya, Kemudian sdr LENDAN BAIHAQI mengambil 1 (satu) Buah Speaker Active dan 4 (empat) potong kaos, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah jam tangan yang berada di atas almari selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu kulit warna Hitam, selanjutnya sepatu tersebut langsung terdakwa pakai,
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar kamar kost saksi korban bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI, kemudian barang berupa speaker aktive, kaos terdakwa masukkan ke dalam Jok sepeda motor, dan pada waktu berada di depan kost bertemu dengan teman sdr LENDAN BAIHAQI yang terdakwa tidak tahu namanya, setelah itu kami pergi ke Prambanan main kerumah teman.
- Bahwa pada waktu pertama sdr LENDAN BAIHAQI mengambil Dompet situasi kost ada orang dan sewaktu terdakwa bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI mengambil Speaker Active, kaos, jam tangan serta sepatu situasi sepi.
- Bahwa yang mempunyai rencana sdr LENDAN BAIHAQI dan terdakwa juga mengikutinya Awalnya sdr LENDAN BAIHAQI mengajak terdakwa untuk bermain ke kost temannya dan ternyata di kost temannya mengambil barang dan terdakwa juga ikut mengambil Karena terdakwa tidak mempunyai uang
- Bahwa untuk 1 (satu) Buah Dompet beserta surat suratnya di bawa oleh sdr LENDAN BAIHAQI, dan untuk uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bagi berdua dan terdakwa mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah speaker Active Merk Advance akan terdakwa jual ke tempat teman terdakwa, namun teman terdakwa tidak mau sehingga terdakwa bawa kembali dan untuk 2 (dua) buah jam tangan terdakwa pakai sendiri namun saat ini di sita oleh pihak kepolisian sector Umbulharjo Yogyakarta Kemudian untuk 4 (empat) potong Kaos di bagi berdua dan saat ini di sita oleh kepolisian sektor umbulharjo Yogyakarta dan untuk 1 (satu) pasang sepatu kulit yang terdakwa pakai kini di sita oleh Kepolisian sector Umbulharjo Yogyakarta

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN . Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual jam tangan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI, namun teman Terdakwa tidak mau membeli sehingga terdakwa bawa kembali dan terdakwa akan menjual speaker active tersebut pada hari Minggu 22 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Prambanan Sleman;
- Benar terdakwa mengatakan mendapat bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di sita oleh pihak polisi Umbulharjo Yogyakarta11).
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang yang di tunjukkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Speaker Active Merk ADVANCE Warna Hitam, 1 (satu) Buah jam tangan kulit Hitam Merk HEKNER, 1 (satu) Buah Jam tangan Kulit Hitam Merk ALBA, 1 (satu) buah Dompot yang berisi surat surat, 4 (empat) potong kaos dan 1 (satu) pasang sepatu kulit warna Hitam Merk MOFEAT barang tersebut yang diambil bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI di kost Jl Gambiranom No 12 Pandean Umbulharjo Yogyakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat beserta isinya yaitu KTP, SIM C, ATM BRI (atas nama ABIED NAUFAL) dan STNK sepeda motor Scorpio warna hitam tahun 2009, nomer polisi G-2126-LA.

- Uang tunai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) potong kaos.
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Pintu .
- 1 (satu) buah Speaker Active Merk ADVANCE warna hitam .
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jam tangan kulit merk HEKNER warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan kulit merk ALBA warna hitam.
- 2 (dua) potong kaos.
- 1(satu) pasang sepatu kulit merk MOFEAT warna hitam 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha X RIDE warna putih merah nomer polisi AB-4577-JZ.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN . Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI mengambil barang milik saksi Abdied Anauval pada hari Minggu 22 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jl Gambiranom No 12 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta dan sebelum diambil barang barang tersebut berada di dalam kamar kost saksi Abied dan barang yang terdakwa ambil bersama dengan sdr LENDAN BAIHAQI berupa : 1 (satu) Buah Speaker Active Merk ADVANCE Warna Hitam,1 (satu) Buah jam tangan kulit Hitam Merk HEKNER, 1 (satu) Buah Jam tangan Kulit Hitam Merk ALBA, 1 (satu) buah Dompot yang berisi Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan surat surat,4 (empat) potong kaos dan 1 (satu) pasang sepatu kulit warna Hitam Merk MOFEAT kemudian Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang yang dicuri tersebut, setahu terdakwa milik teman dari sdr LENDAN BAIHAQI.;
- Bahwa saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH bersama-sama dengan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) berputar-putar di daerah Giwangan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna putih merah No Pol. AB 4577 JZ milik saksi TRI JOKO SUSANTO Alias SRONGGOT dengan posisi terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN di depan sementara Anak Lendan Baihaki.
- Bahwa selanjutnya Anak Lendan mengajak Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN ke rumah kos saksi ABIED ANAUVAL di Jalan Gambiran No. 12 Pandean Umbulharjo Yogyakarta dan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN menyetujuinya. Sesampainya di kos saksi ABIED ANAUVAL, Anak Lendan Baihaki turun dan masuk ke dalam kamar kos saksi ABIED ANAUVAL tersebut sementara terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN menunggu di luar, dan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH melihat dompet ABIED ANAUVAL tergeletak di meja kemudian saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH mengambil dompet tersebut lalu saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH pamit pulang kepada saksi ABIED ANAUVAL dan sesampainya di depan pintu ada kunci pintu kamar tergeletak di rak sepatu lalu saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH mengambil kunci tersebut, sementara itu karena lama maka terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN turun dan menyusul saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH ke dalam kos saksi ABIED ANAUVAL dan bertemu dengan saksi ABIED ANAUVAL.
- Bahwa Setelah itu saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH dan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN pamit pulang dan di tengah perjalanan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH memberitahu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN apabila saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN . Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dompet milik saksi ABIED ANAUVAL, kemudian Anak LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH membuka dompet tersebut ternyata terdapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak Lendan Baihaki memberi Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara dompet disimpan kembali ke dalam saku celana Anak LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH

- Bahwa sesampainya di kos, Anak LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH dan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN bermain HP dan merokok, dan selang setengah jam kemudian sekitar jam 20.30 Wib Anak LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH mengajak Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN ke rumah kos saksi ABIED NAUVAL kembali dan Anak LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH bilang, "kunci kamar kos teman saya ada pada saya, ayo kita ke sana lagi dan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN menjawab, "ayo". Sesampainya di kos saksi ABIED NAUVAL, Anak LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH turun dari sepeda motor dan selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN turun dari sepeda motor menyusul saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH lalu saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH bersama terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN masuk ke dalam kamar kos saksi ABIED ANAUVAL ;
- Bahwa kemudian Anak LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH mengambil 1 (satu) buah speaker active dan 4 (empat) potong kaos, sedangkan terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN mengambil 2 (dua) buah jam tangan yang berada di atas almari lalu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN memasukkan jam tangan tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN mengambil sepatu lalu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN memakai sepatu tersebut. Selanjutnya terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN keluar bersama dengan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH, lalu terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN memasukkan spaker active dan kaos ke dalam tas yang terdapat di dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN bersama dengan saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH pergi ;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Lendan mengambil barang-barang tersebut diatas adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Abied Nauval ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Abied Nauval menderita kerugian lebih kurang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambilbarang sesuatu ;
3. yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berseku

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini Terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Iqbal Yulian Bin Agus Kurniawan merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil



mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa saksi LENDAN BAIHAQI Bin SAHLAN,SH bersama-sama dengan Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN “mengetahui” bahwa yang diambilnya itu adalah “sebuah benda” berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat beserta isinya yaitu KTP, SIM C, ATM BRI (atas nama ABIED ANAUVAL) dan STNK sepeda motor scorpio warna hitam tahun 2009 Nomor Polisi : G 2126 LA, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) potong kaos, 1 (satu) buah anak kunci pintu, 1 (satu) buah speaker active merk advance warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan kulit merk hekner warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan kulit merk Alba warna hitam, 2 (dua) potong kaos, 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Mofeat warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama Anak Lenden Baihaqi mereka sudah bawa dan sebagian akan dijual ke Prambanan, tapi tidak laku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Anak Lenden Baihaqi bukanlah milik mereka akan tetapi adalah milik saksi korban Abied Anauval ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan



sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknyanya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik Abied Nauval adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dibagi-bagikan diantara mereka selanjutnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan , tidur dan sebagainya.

Menimbang, dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak Pelaku dan Terdakwa Iqbal masuk ke tempat kost Abied untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat beserta isinya yaitu KTP, SIM C, ATM BRI (atas nama ABIED ANAUVAL) dan STNK sepeda motor scorpio warna hitam tahun 2009 Nomor Polisi : G 2126 LA, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) potong kaos, 1 (satu) buah anak kunci pintu, 1 (satu) buah speaker active merk advance warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan kulit merk hekner warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan kulit merk Alba warna hitam, 2 (dua) potong kaos, 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Mofeat warna hitam tersebut adalah tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 WIB dan sekira jam 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa KTP, SIM C, ATM BRI (atas nama ABIED ANAUVAL) dan STNK sepeda motor scorpio warna hitam tahun 2009 Nomor Polisi : G 2126 LA, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) potong kaos, 1 (satu) buah anak kunci pintu, 1 (satu) buah speaker active merk advance warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan kulit merk hekner warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan kulit merk Alba warna hitam, 2 (dua)



potong kaos, 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Mofeat warna hitam diambil secara bersama-sama yaitu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Lenden Baihaqi.

Bahwa peran dari masing-masing Anak Lenden Baihaki bersama – sama dengan Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN yaitu Anak bersama-sama dengan Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna putih merah No Pol. AB 4577 JZ milik saksi TRI JOKO SUSANTO Alias SRONGGOT dengan posisi Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN di depan sementara Anak membonceng. Selanjutnya Anak Pelaku mengajak Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN ke rumah kos saksi ABIED ANAUVAL di Jalan Gambiran No. 12 Pandean Umbulharjo Yogyakarta dan Terdakwa IQBAL YULIAN Bin AGUS KURNIAWAN menyetujuinya. Bahwa kemudian Anak Lenden mengambil barang-barang milik saksi Abied seperti disebutkan diatas dan membawanya bersama Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat beserta isinya yaitu KTP, SIM C, ATM BRI (atas nama ABIED NAUFAL) dan STNK sepeda motor Scorpio warna hitam tahun 2009, nomer polisi G-2126-LA.

- Uang tunai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) potong kaos.
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Pintu .
- 1 (satu) buah Speaker Active Merk ADVANCE warna hitam .
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jam tangan kulit merk HEKNER warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan kulit merk ALBA warna hitam.
- 2 (dua) potong kaos.

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan milik korban Abied Nauval oleh karena itu barang-barang tersebut dikembalikan kepada Abied Nauval sebagai pemiliknya, sedangkan mengenai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X ride warna putih merah No.Pol: AB 4577 JZ, karena barang tersebut merupakan milik Tri Joko Susanto Alias Sronggot harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, Oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN . Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Iqbal Yulian Bin Agus Kurniawan** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat beserta isinya yaitu KTP, SIM C, ATM BRI (atas nama ABIED ANAUVAL) dan STNK sepeda motor scorio warna hitam tahun 2009 Nomor Polisi : G 2126 LA
  - ❖ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - ❖ 2 (dua) potong kaos
  - ❖ 1 (satu) buah anak kunci pintu
  - ❖ 1 (satu) buah speaker active merk advance warna hitam
  - ❖ Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - ❖ 1 (satu) buah jam tangan kulit merk hekner warna hitam
  - ❖ 1 (satu) buah jam tangan kulit merk Alba warna hitam
  - ❖ 2 (dua) potong kaos
  - ❖ 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Mofeat warna hitam dikembalikan kepada saksi ABIED ANAUVAL
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna putih merah No. Pol : AB 4577 JZ dikembalikan kepada saksi TRI JOKO SUSANTO Alias SRONGGOT
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta , pada hari **Kamis, tanggal 2 Agustus 2018** oleh kami

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN . Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Loise Betti Silitonga, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Sari Sudarmi, S.H. dan Erna Indrawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 192/Pen.Pid/2018 /PN.Yyk. Tanggal 4 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riandini, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Tri Susanti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SARI SUDARMI, S.H.,**

**LOISE BETTI SILITONGA, S.H.M.H**

**ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**RIANDINI, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN . Yyk